



**P U T U S A N**

Nomor 226/Pdt.G/2013/PA Sj.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir [REDACTED], pekerjaan [REDACTED],  
tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sinjai,  
selanjutnya disebut sebagai penggugat;

M e l a w a n

**tergugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir [REDACTED], pekerjaan [REDACTED],  
terakhir bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Pinrang,  
sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan register Nomor 226/Pdt.G/2013/PA. Sj tanggal 29 Oktober 2013, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Lingkungan Babara, Kelurahan Sangiasseri yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat pada kutipan akta nikah nomor 151/10/V/2010 tanggal 4 Mei 2010;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua penggugat di Kelurahan Sangiasseri, Kabupaten Sinjai dan di kediaman orang tua

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No.226/Pdt.G/2013/PA.SJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat di Desa Maritengngae, Kabupaten Pinrang selama 1 (satu) tahun lebih secara bergantian;

3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 10 Juli 2011, kini anak tersebut ikut bersama penggugat;
4. Bahwa sejak bulan September 2010 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat melarang penggugat keluar rumah karena tergugat mempunyai sifat pencemburu;
  - b. Tergugat sering marah-marah kepada penggugat apabila penggugat duduk di depan rumah (teras), bahkan tergugat juga sering memukul dan menendang penggugat apabila penggugat berdandan setelah mandi;
5. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2011, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan sepengetahuan penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu pula tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar kepada penggugat sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);
6. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan keberadaan tergugat kepada keluarga tergugat namun keluarga tergugat mengatakan tergugat sudah menikah lagi dan berada di Malaysia, namun mereka tidak mengetahui keberadaan tergugat di Malaysia;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, [REDACTED] terhadap penggugat, [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dengan tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya di persidangan;

Bahwa penggugat meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 226/Pdt.G/2013/PA Sj tertanggal 24 Desember 2013 dan 17 maret 2014 yang diucapkan di persidangan, penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidakdatangan penggugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah; ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan sah, oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memerhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1 Menyatakan gugatan penggugat gugur;

Hal. 3 dar i 4 hal. Put. No.226/Pdt.G/2013/PA.SJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Sinjai, pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1435 Hijriah, dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai yang terdiri dari Drs. Muhammad Junaid. sebagai ketua majelis serta Jamaluddin. S.Ag, SE, MH dan Drs. H. Abd. Jabbar sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Muharram, SH, sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya penggugat dan tergugat;

Ketua majelis

ttd.

Drs. Muhammad Junaid

Hakim anggota

Hakim anggota

ttd.

ttd.

Jamaluddin. S.Ag, S.E, M.H

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera pengganti

ttd.

Muharram, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK. Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 300.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi. SH